



WALIKOTA BEKASI

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 28 TAHUN 2006

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA DINAS SOSIAL, PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10, 11, 12, 13 dan pasal 14 peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah serta hasil perubahan dan penyempurnaan rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rancangan Perubahan Tupoksi dan Formasi SKPD Pemerintah Kota Bekasi, perlu mengubah keputusan Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2004 Tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Pemerintah Kota Bekasi, yang ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembara Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2003 tentang pembentukan dinas soasial, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Nomor 19 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan ; **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI
JABATAN PADA DINAS SOASIAL, PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi
5. Dinas adalah Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Bekasi
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Bekasi.
7. Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian dan seksi pada Dinas Sosial, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi
8. Peraturan adalah peraturan Wali Kota.
9. Satuan kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
10. pejabat pengelola keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala badan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola APBD dan bertindak sebagai bendahara Umum Daerah.
11. pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan kepada SKPD.

12. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
14. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
15. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis operasional Dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu sesuai penetapan tugas pokoknya. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas yang menjadi Kewenangan Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB II
ORGANISASI DINAS
Bagian Kesatu
Unsur Organisasi Dinas
Pasal 2

Unsur organisasi Dinas terdiri atas :

1. Pimpinan adalah Kepala Dinas
2. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian;
3. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pimpinan

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kewenangan Dinas dibidang sosial, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan pemulihan dan pengembangan sosial, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa serta pemberdayaan masyarakat
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
 - b. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha, Bidang-Bidang, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Pembinaan administrasi perkantoran;
 - d. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
 - e. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang sosial, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dibidang sosial, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas ;
 - g. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
 - h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;
 - i. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas kepada PPKD sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. Pemberian laporan pertanggung jawaban tugas Dinas kepada Walikota melalui sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Unsur Pembantu Pimpinan Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan perencanaan program.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha sesuai visi dan misi Dinas;
 - b. Pengkoordinasikan penyiapan bahan program dan rencana kerja bidang;
 - c. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
 - d. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
 - e. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang investaris Dinas;
 - f. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
 - g. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan UPTD;
 - h. Pengkoordinasikan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
 - j. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Bagian Tata Usaha dan kegiatan Dinas secara berkala.
- (3) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum; dan

b. Sub Bagian perencanaan .

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Bagian Tata Usaha melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga dan administrasi pegawai.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum;
 - b. Pelaksanaan pelayanan tata usah;
 - c. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusikan barang perlengkapan Dinas;
 - d. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas;
 - e. Pengelolaan data, pengarsipkan dokumen dan urusan administrasi pegawai Dinas
 - f. Pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Dinas;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan,

Pasal 6

- (1) Sub Bagian perencanaan mempunyai tugas membantu Bagian Tata Usaha melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan serta pengelolaan akuntansi keuangan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian perencanaan;
 - b. Penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;
 - c. Penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
 - d. Penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Dinas;

- e. Pelaksanaan tugas selalu PPK-SKPD Dinas;
- f. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pelaksanaan Dinas

Paragraf 1

Bidang Pemulihan dan Pengembangan Sosial

Pasal 7

- (1) Bidang Pemulihan dan Pengembangan sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan Bidang yang meliputi rehabilitasi tuna sosial dan penyandang cacat serta penanggulangan anak, remaja dan keluarga bermasalah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pemulihan dan pengembangan sosial;
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang;
 - b. Perumusan kebijakan teknis Dinas dibidang pemulihan dan pengembangan sosial;
 - c. Pengkoordinasikan dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja sama penyelenggaraan tugas dengan SKPD terkait;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
 - g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas
- (3) Dibidang pemulihan dan pengembangan sosial, membawahkan :

- a. Seksi pemulihan Tuna Sosial dan penyandang cacat dan;
- b. Seksi penanggulangan anak, remaja dan keluarga bermasalah.

Pasal 8

- (1) Seksi pemulihan Tuna Sosial dan penyandang cacat mempunyai tugas membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pemulihan tuna sosial dan penyandang cacat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, seksi pemulihan tuna sosial dan penyandang cacat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
 - b. Pelaksanaa petunjuk teknis pemulihan tuna sosial dan penyandang cacat;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya ;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Bidang

Pasal 9

- (1) Seksi Penanggulangan Anak, Remaja dan Keluarga Bermasalah mempunyai tugas membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan penanggulangan anak, remaja dan keluarga bermasalah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, seksi Penanggulangan Anak, Remaja dan Keluarga Bermasalah mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
 - b. Pelaksanaan petunjuk teknis penanggulangan anak, remaja dan keluarga bermasalah;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Bidang;

Paragraf 2

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas melaksanakan urusan bidang yang meliputi pembinaan peran serta masyarakat dan penanggulangan bencana alam.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bidang perlindungan masyarakat mempunyai fungsi ;
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bidang;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang perlindungan masyarakat;
 - c. Pengkoordinasikan dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja sama penyelenggaraan tugas dengan SKPD terkait;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas;
 - g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas
- (3) Bidang perlindungan masyarakat, membawahkan:
 - a. Seksi peran serta masyarakat dan;
 - b. Seksi penanggulangan bencana.

Pasal 11

- (1) Seksi peran serta masyarakat mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pembinaan peran serta masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, seksi peran serta masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
 - b. Pelaksanaan petunjuk teknis peran serta masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;

- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Pasal 12

- (1) Seksi penanggulangan bencana mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan penanggulangan bencana .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,seksi penanggulangan bencana mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
 - b. Pelaksanaan petunjuk teknis penanggulangan bencana;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Paragraph 3

Bidang kesatuan Bangsa

Pasal 13

- (1) Bidang kesatuan bangsa mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas melaksanakan urusan bidang yang meliputi pelaksanaan fasilitas bina kerukunan antar suku,agama,ras,dan antar golongan masyarakat,serta pendataan dan hubungan lembaga organisasi sosial dan politik .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bidang kesatuan bangsa mempunyai fungsi :
 - a.Penyusunan program dan rencana kegiatan bidang;
 - b.Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang kesatuan bangsa;
 - c.Pengkoordinasikan dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d.Pelaksanaan hubungan kerja sama penyelenggaraan tugas dengan SKPD terkait;
 - e.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;

- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas;
- g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.

(3) Bidang kesatuan bangsa, membawahkan :

- a. Seksi bina kerukunan dan;
- b. Seksi pendataan dan hubungan lembaga organisasi sosial dan politik.

Pasal 14

- (1) Seksi bina kerukunan mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan bina kerukunan di daerah .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, seksi bina kerukunan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
 - b. Pelaksanaan petunjuk teknis penyelenggaraan bina kerukunan bermasyarakat di daerah;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
 - d. Penyiapan bahan pembinaaan teknis dan evaluasi kegiatan;
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Pasal 15

- (1) Seksi pendataan dan hubungan lembaga organisasi sosial dan politik mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pendataan dan hubungan lembaga organisasi sosial dan politik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, seksi pendataan dan hubungan lembaga organisasi sosial dan politik mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi
 - b. Pelaksanaan petunjuk teknis pendataan dan hubungan lembaga organisasi sosial dan politik di daerah
 - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya

- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Paragraph 4

Bidang pemberdayaan masyarakat

Pasal 16

- (1) Bidang pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas melaksanakan urusan bidang yang meliputi penyelenggaraan ketahanan masyarakat dan pembinaan organisasi masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bidang pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bidang
 - b. Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang pemberdayaan masyarakat
 - c. Pengkoordinasikan dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja sama penyelenggarakan tugas dengan SKPD terkait
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas
 - g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas
- (3) Bidang pemberdayaan masyarakat, membawahkan:
 - a. Seksi ketahanan masyarakat dan;
 - b. Seksi bina organisasi masyarakat.

Pasal 17

- (1) Seksi ketahanan masyarakat mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan ketahanan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,seksi ketahanan masyarakat mempunyai :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi
- b. Pelaksanaan petunjuk teknis ketahanan masyarakat
- c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Pasal 18

- (1) Seksi bina organisasi masyarakat mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan bina organisasi masyarakat .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,seksi ketahanan masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi.
 - b. Pelaksanaan petunjuk teknis bina organisasi masyarakat.
 - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya.
 - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan.
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Paragraph 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing,sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya .
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjukan oleh kepala dinas.

- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab III

Bagian Stuktur Organisasi

Pasal 21

Bagian sturktur organisasi dinas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bab IV

Ketentuan Penutup

Pasal 22

- (1) Pengaturan lebih lanjut tentang uraian tugas jabatan akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri
- (2) Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan peraturan atau keputusan kepala dinas.

Pasal 23

Dengan berlakunya peraturan ini, maka keputusan Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2004 tentang tugas pokok dan fungsi dinas sosial, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pemerintah kota Bekasi dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau dibawahnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota Bekasi.

Ditetapkan diBekasi

Pada tanggal 29 Desember 2006

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH